

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Laporan penelitian merupakan tahapan yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Pada bab ini akan diceritakan paparan data dan hasil temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Seddur menurut cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali lebih mendalam maka didapatkan asal-usul Desa Seddur yaitu: Konon ceritanya dulu ada seseorang yang sedang berseteru atau terjadi konflik dan hampir terjadi pertumpahan darah tetapi tiba-tiba datanglah angin ribut dan mengakibatkan kedua belah pihak lari ketakutan dan akhirnya angin ribut tersebut juga “jeddu” dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata “reda” maka sejak itulah Desa tersebut dinamakan Desa Jeddu dan kemudian diubah menjadi “Seddur” maka dari itu sampai sekarang jika ada konflik jarang sampai terjadi pertumpahan darah.¹

Adapun pembagian wilayah Desa Seddur terdiri dari 4 Dusun yaitu:²

¹ RKP Desa Seddur tahun 2022

² RKP Desa Seddur tahun 2022

- a) Dusun Gunung Penang
- b) Dusun Gungguh
- c) Dusun Pandiyan
- d) Dusun Gunung Kenek

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Seddur terletak pada posisi 652-713 lintang Selatan dan 11319-11358 Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitaran 237 m di atas permukaan air laut. Curah hujan di Desa Seddur rata-rata mencapai 249 mm, curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari hingga mencapai 437 mm yang merupakan curah hujan tertinggi.³

Secara administratif Desa Seddur terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dimana jarak Desa Seddur ke kantor Kecamatan adalah 1 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 5 menit, dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa tetangga yang di antaranya sebagai berikut:

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan
Sebelah utara	Desa Bajur
Sebelah selatan	Desa Klompang Barat
Sebelah timur	Desa Palalang
Sebelah barat	Desa Pakong

b. Demografis/kependudukan Desa Seddur

³ RKP Desa Seddur tahun 2022

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2022 jumlah penduduk Desa Seddur terdiri dari 1.502 kk dengan jumlah total 5.251 jiwa, dengan rincian 2.688 laki-laki dan 2.563 perempuan sebagai mana tercantum dan tertera pada tableberikut ini:⁴

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	189	214	403 orang	7.67%
2	5-9	284	179	463 orang	8.82%
3	10-14	244	248	492 orang	8.44%
4	15-19	211	230	441 orang	8.40%
5	20-24	189	193	382 orang	7.27%
6	25-29	187	166	353 orang	6.72%
7	30-34	198	190	388 orang	7.39%
8	35-39	188	202	390 orang	7.43%
9	40-44	206	198	404 orang	7.69%
10	45-49	202	156	358 orang	6.82%
11	50-54	170	186	356 orang	6.78%
12	55-59	131	149	280 orang	5.33%
13	>60	289	301	590 orang	11.24%
Jumlah Total		2.688	2.612	5.300 orang	100%

⁴ RKP Desa Seddur tahun 2022

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Seddur sekitaran 2.275 atau hampir 43.33%, hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Seddur termasuk tinggi, dari jumlah 1.502 KK di atas sejumlah 654 KK tercatat sebagai pra-sejahtera, 374 KK tercatat keluarga sejahtera I, 234 KK tercatat keluarga sejahtera II, 146 KK tercatat keluarga sejahtera III, 121 KK tercatat keluarga sejahtera III plus. Jika golongan KK pra-sejahtera dan KK golongan I di golongkan sebagai KK golongan miskin maka 67% KK Desa Seddur adalah keluarga miskin.

c. Kondisi Sosial Keagamaan

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Seddur dalam hal kegiatan Agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Madura, hal ini tergambar dari di pakainya kelender umum atau Islam, masih adanya konteks sapi sonok, hadrah, ketopak(ludruk), kerapan sapi, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Madura.⁵

d. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber daya manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka, akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang nantinya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah

⁵ RKP Desa Seddur tahun 2022

dalam meminimalisir pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Seddur dapat di lihat pada table berikut:

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	590	11,24%
2	Usia pra-sekolah	225	3,35%
3	Tidak tamat SD	884	16,83%
4	Tamat sekolah SD	1.060	20,19%
5	Tamat sekolah SMP	773	14,72%
6	Tamat sekolah SMA	1003	19,10%
7	Tamat sekolah PT/Akademi	769	14,57%
Jumlah Total		5.300	100%

e. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Seddur Rp. 500.000/bln secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Seddur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, Berikut ini adalah data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:⁶

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata pencaharian	Jumlah	Prosentase
-----------	-------------------------	---------------	-------------------

⁶ RKP Desa Seddur tahun 2022

1	Pertanian	2.697 orang	57,2%
2	Jasa/perdagangan	190 orang	
	1. Jasa pemerintahan	56 orang	4%
	2. Jasa perdagangan	97 orang	0,76%
	3. Jasa angkutan	40 orang	1,93%
	4. Jasa keterampilan	42 orang	0,6%
	5. Jasa pendidikan	74 orang	0,4%
	6. Jasa lainnya	40 orang	0,3%
3	Sektor industri	37 orang	0,4%
Jumlah		2.963 orang	66,84%

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Di bagian ini saya akan menguraikan data dari hasil yang didapatkan di lapangan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Disini saya akan memaparkan mengenai Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik lahan.

a. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Seddur

Pertanian merupakan salah satu pekerjaan dan sumber pendapatan yang tidak asing lagi dan sering di lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, pertanian merupakan kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pengelolaan lahan dan pemilik lahan, di dalam sebuah kerjasama yang di lakukan dua orang atau lebih tentunya harus membuat kesepakatan supaya nantinya dalam kerjasama tersebut ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di lakukan.

Kebanyakan masyarakat di Desa Seddur menjadikan pertanian sebagai pekerjaan pokok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu lahan untuk melakukan pertanian, akan tetapi tidak semua orang memiliki lahan untuk melakukan pertanian dan juga tidak semua pemilik lahan memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya. Sehingga sebagian orang harus melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Di Desa Seddur sebagian masyarakat melakukan pengelolaan lahan pertanian dengan mengelola lahan sendiri dan juga ada yang mengelola lahan milik orang lain. Sistem kerjasama pengelolaan lahan yang ada di Desa Seddur tidak hanya satu bentuk kerjasama pengelolaan sebagaimana yang telah di paparkan oleh beberapa narasumber di bawah ini:

Bapak Zaini selaku pemilik lahan mengatakan:

“Bentuk kerjasama pertanian yang saya lakukan adalah saya memberikan lahan saya kepada orang lain yang ingin mengelola lahan yang saya miliki, di karenakan saya tidak mampu untuk mengelola lahan karena saya memiliki kesibukan lain yaitu berdagang, sedangkan lahan yang saya punya bisa dikatakan banyak jadi sangat di sayangkan jika lahan yang saya miliki tidak di kelola. Oleh karena itu saya melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem paronan, saya memberikan kebebasan kepada penggarap untuk jenis tanaman yang akan ditanam, pembagian hasil dalam kerjasam ini separuh dan sepertiga atau sesuai dengan kebiasaan yang telah di terapkan di desa ini, untuk tanah yang subur saya memberikan modal dan biasanya lahan ini bisa panen dua sampai tiga kali dalam 1 tahun sedangkan untuk lahan yang terbilang kurang subur saya tidak memberikan modal dan biasanya panen satu kali dalam 1 tahun. Dalam kerja sama ini saya tidak memberikan batasan waktu dengan catatan lahan yang saya miliki dikelola dengan baik dan pengelola masih mampu untuk mengelola lahan tersebut”.⁷

Bapak Rifa’i selaku pengelola juga mengatakan :

“Saya melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian, saya biasa mengarapa lahan orang lain, saya mengarap lahan milik orang lain karena saya tidak memiliki lahan dan kerjasama ini merupakan mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanaman yang biasa saya tanam adalah padi dan untuk pembagian hasil jika pemilik lahan memberikan modal 50-50 jika pemilik lahan tidak memberikan modal maka bagi hasilnya 1/3 untuk pemilik lahan, dan tanaman ini biasanya panen dalam 3 bulan.”⁸

⁷ Ahmad Zaini, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (Seddur 28 November 2022)

⁸ Rifa’I, Penggarap, Wawancara Langsung (Seddur 28 November 2022)

Ibu ma'iyah selaku pemilik lahan mengatakan:

“Saya melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian, saya memiliki lahan yang ditanami padi, lahan itu saya kelola sendiri akan tetapi pada saat perawatan untuk mencabut rumput-rumput yang ada di sekitar padi saya menyuruh orang lain untuk mencabutnya dan di sini saya membayarnya dengan sistem upan bukan dengan sistem bagi hasil 40 ribu dalam 5 jam.”⁹

Bapak Hasim selaku pemilik lahan mengatakan:

“Awalnya saya mengelola lahan saya sendiri dan lahan yang saya kelola saya tanami tembakau akan tetapi saya memiliki kesibukan lain dimana saya harus pergi ke mebel untuk memproduksi barang, oleh sebab itu saya memutuskan untuk memberikan lahan saya itu kepada orang lain untuk disiram dan dirawat dengan sistem bagi hasil akan saya berikan sebagian dari hasil penjualan tembakau tersebut”¹⁰

Bapak Haris selaku pengelola lahan mengatakan:

“Saya melakukan pengelolaan lahan milik orang lain di mana orang tersebut awalnya mengelola lahannya sendiri akan tetapi orang tersebut memiliki kesibukan lain dan menyerahkan lahannya untuk di rawat, saya menerima lahan tersebut untuk saya rawa karena dengan adanya kerjasama ini saya dapat menambah pemasukan keuangan untuk memenuhi kebutuhan, tugas saya menyiram dan merawan tanaman tembakau dan tanaman ini panen dalam waktu kurang lebih 3 bulan.”¹¹

Dari beberapa pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur ini adalah kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih, dengan ketentuan pemilik lahan bisa memberikan modal atau tidak memberikan modal dan juga bukan hanya satu bentuk kerjasama yang diterapkan di Desa Seddur ini, melainkan beberapa bentuk kerjasama.

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi, melakukan pengamatan perilaku dan keadaan apakah sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, berdasarkan observasi yang dilakukan, masyarakat di Desa Seddur yang rata-rata pekerjaannya adalah petani.

⁹ Ma'iyah. Pemilik lahan, Wawancara Langsung (Seddur 29 November 2022)

¹⁰ Hasim, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (Seddur 29 November 2022)

¹¹ Haris, Pengelola Lahan, Wawancara Langsung (Seddur 29 November 2022)

mereka melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dan dilokasi tersebut tidak hanya menerapkan satu model kerjasama melainkan beberapa bentuk kerjasama yang di antaranya kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem paronan, kerjasama pengelolaan lahan dimana lahan dikelola sendiri sedangkan salah satu perawatannya menyuruh orang lain dengan sistem upah, dan juga bentuk kerjasama dimana pada awalnya lahan di kelola sendiri dan kemudian di serahkan kepada orang lain untuk di rawat.

Bentuk tanama yang biasa ditanam diantaranya padi, tembakau, singkong, ubi-ubian, jagung, kacang dan lain-lain, dalam satu tahun petani bisa panen 1 sampai 3 x dalam satu tahun tergantung tanaman apa yang ditanam oleh petani.

b. Apa saja problematika model kerjasama pengelolaan lahan antara penggarap dan pemilik lahan

Problematika model kerjasama pengelolaan lahan di Desa Seddur terjadi pada model kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem paronan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti yaitu adanya ketidak sesuain dengan kesepakatan yang sudah di sepakati di awal, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kerjasama pengelolaan lahan.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang terlibat dalam problematika kerjasama pengelolaan lahan yaitu ibu Sahama selaku pemilik lahan:

“Awalnya saya ingin mengelola sendiri lahan yang saya miliki, akantetapi behubung dengan umur saya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan saya memutuskan untuk tidak mengelola lahan saya, dan ada salah satu masyarakat yang mendatangi saya utuk mengarap lahan saya, di situlah saya berfikir untuk menyerahkan lahan saya untuk di garap karena jika lahan saya di biarkan dan tidak dikelola sangat sayang sekali, setelah berbicara panjang lebar dengan penggarap dan kami sepakat bahwa pembagian hasilnya adalah 1=2 (dalam bahasa maduranya di kenal dengan 1 palo milik pemilik lahan dan 2 palo milik penggarap) dimana selama bercocok tanam biaya di tanggung penggarap. Setelah adanya kesepakatan itu penggarap mulai mengelola lahan saya dimana pengara menanam ubi talas dan di tengah-tengah tanaman ubi tersebut ditanami

singkong, waktu panen biasanya kurang lebih 8-10 bulan, Alhamdulillah pengelolaan lahan berjalan dengan lancar dan tanaman yang ditanam lumayan bagus. Akan tetapi pada saat panen penggarap mengambil semua tanaman singkong dan saya selaku pemilik lahan tidak di berikan hasil dari tanaman singkong tersebut hanya di berikan hasil panen dari ubi talas saja, saya merasa kecewa dan di rugikan karena saya tidak mendapatkan hasil dari singkong tersebut dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, setelah terjadinya hal tersebut saya menarik kembali tanah yang saya punya” .¹²

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan informan mengenai kerja sama pengelolaan lahan yang terjadi dapat di simpulkan. Bahwa kerjasama pengelolaan lahan di lakukan secara lisan tanpa adanya saksi oleh kedua belah pihak, mereka melakukan perjanjian dengan mengandalkan pengetahuan yang ada dan tidak paham akan akad yang di jalan kan termasuk pada akad apa dikarekan tidak paham akan hukum, sehingga pada saat saya melakukan wawancara mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan di sebkkan karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum.

Saya juga mewawancarai salah satu keluarga dari pemilik lahan tersebut yaitu ibi sitti:

“Saya tidak mengetahui secara langsung waktu ibu saya melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tersebut, ibu saya hanya bercerita lahan yang iya miliki yang lokasinya berada di kaki bukit akan di serahkan kepada salah satu warga yang akan menggarap lahan tersebut, saya tidak banyak bicara dan saya hanya mendukungnya saja karena saya berfikir sangat sayang jika lahan tersebut tidak kelola dan di biarkan begitu saja. Tetapi pada saat hasil sudah di dapatkan ibu saya bercerita kembali bahwa bagi hasil yang iya dapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, hanya itu saja pengetahuan saya mengenai kerjasama tersebut” .¹³

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada salah satu keluarga terkait kerjasama pengelolaan lahan pertanian dapat disimpulkan bahwasanya beliau tidak tau secara langsung waktu ibunya melakukan kerjasama tersebut dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui kerjasama yang ibunya lakukan merupakan akad apa dan beliau tidak paham akan hukum. Dari penjelasan informan

¹² Sahama, Wawancara Langsung,(Seddur, 30 November 2022)

¹³ Sitti, Wawancara Langsung (Seddur, 30 November 2022)

tersebut sudah jelas bahwa mereka kurang akan pengetahuan tentang hukum dan mereka melakukan kerjasama tersebut atas dasar kebiasaan yang terjadi di Desa tersebut.

Selain melakukan wawancara kepada pemilik lahan peneliti juga mewawancarai penggarap yaitu bapak Sahi:

“Pada waktu itu saya tidak memiliki pekerjaan dan saya mendengar dari tetangga bahwa ada lahan milik tetangga yang tidak ditanami, lalu saya mendatangi kediaman pemilik lahan tersebut, maksud saya mendatangi beliau untuk menawarkan lahan yang tidak ditanami untuk saya tanami, lalu pemilik lahan tersebut menyetujui penawaran saya, tanaman yang saya tanam adalah ubi talas dan singkong semua biaya di tanggung oleh saya selaku penggarap, dan waktu panen untuk tanaman tersebut kurang lebih 8-10 bulan sedangkan hasil nantinya yang akan di peroleh di bagi 1=2 “. ¹⁴

Dari hasil wawancarayang saya lakukan kepada penggarap (Bapak Sahi) dapat disimpulkan bahwa bapak Sahi melakukan kerjasama tersebut di karenakan pada saat itu bapak Sahi tidak memiliki pekerjaan jadi bapak Sahi melakukan kerjasama tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi, berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan bahwasanya dalam kerjasama yang di akukan pemilik lahan dan penggarap, dalam perjanjian tersebut akad yang digunakan adalah mukhabarah, untuk tanamannya ditanami ubi talas dan singkong dalam proses penanamannya membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 bulan untuk panen, ketika peneliti mengamati lebih dalam ternyata penggarap tidak mengerti akad yang digunakan secara teoritis, tetapi dalam penerapannya kerjasama tersebut hasil panen dari ubi talas dan singkong ternyata bapak Sahi sebagai penggarap hanya memberikan hasil panen dari ubi talas saja sedangkan hasil panen singkong tidak di berikan kepada pemilik lahan, jika dilihat dari sudut pandang secara adat di Desa Seddur bahwasanya

¹⁴ Sahi, Wawancara Langsung (Seddur, 1 Desember 2022)

apa yang di tanam dilahan itu pemilik lahan juga harus mendapatkan haknya, dan untuk hasil panen dari singkong tersebut dijual sendiri dari penggarap dan jika dilihat dari keadaan ekonomi dari penggarap bisa dibilang menengah ke bawah.

Selain itu saya juga melakukan wawancara kepada informan kedua yaitu bapak Ahmad Zaini selaku pemilik lahan:

“Awal mulanya ada salah satu warga yang mendatangi saya dan meminta izin untuk menggarap lahan yang saya miliki yang tidak saya kelola, karena saya memiliki kesibukan lain dan saya tidak sanggup untuk mengelola lahan saya, jadi saya izinkan beliau untuk menggarap lahan saya, beliau mengatakan bahwa lahan tersebut akan ditanami singkong dan setelah melakukan perundingan dan akhirnya terjadilah kesepakatan, dimana setelah singkong itu panen dan untuk panen memerlukan waktu 8-10 bulan. Akantetapi pada saat singkong itu panen penggarap malah menjualnya kepada orang lain, setelah menjualnya penggarap memberikan bagian untuk saya akantetapi penggarap tidak memperjelas hasil dari penjualan itu berapa, disitulah saya merasa kecewa karena tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang di lakukan di awal”.¹⁵

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada informan, mengenai kerjasama pengelolaan lahan yang terjadi dapat disimpulkan. Pemilik lahan melakukan kerjasama tersebut dikarenakan lahan yang iya miliki tidak dikelola karena iya memiliki kesibukan lain, dan untuk lahan tersebut penggarap mengatakan akan ditanami singkong, dalam kesepakatan kerjasama tersebut hasil panen singkong tersebut akan dijual kepada saudara pemilik lahan.

Selain itu saya juga mewawancarai istri dari pemilik lahan yaitu ibu Badriyah:

“Saya mengetahui bahwa suami saya melakukan kerja sama pengelolaan lahan dimana lahan tersebut ditanami singkong, tetapi saya tidak tahu secara jelas isi dari perjanjian dalam kerjasama tersebut hanya saja suami saya mengatakan kepada saya bahwa nanti hasil panen singkong tersebut akan dijual kepada saudara saya yang berprofesi sebagai pembuat tape, saya berfikir bahwa itu akan membantu saudara saya , akan tetapi pada saat singkong tersebut panen penggarap malah menjual singkong tersebut kepada orang lain, di sititulah saya dan suami saya merasa kecewa karena tidak sesuai deng kesepakatan di awal, tetapi saya dan suami saya meng iklaskan hal tersebut kami berfikir ketimbang lahan tidak dikelola”.¹⁶

¹⁵ Ahmad Zaini, Wawancara Langsung (Seddur, 28 November 2022)

¹⁶ Badriyah, Wawancara Langsung (Seddur, 28 November 2022)

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada informan terkait dengan kerja sama pengelolaan lahan pertanian dapat disimpulkan bahwa istri dari pemilik lahan mengetahui kerjasama tersebut tetapi tidak mengetahuai secara detail, tetapi suami beliau mengatakan bahwa hasil panen dari singkong tersebut akan dijual ke pada saudara istrinya, tetapi pada saat panen telah tiba kesepakatan itu tidak terlaksana, mereka merasa kecewa atas kejadian tersebut tapi mereka berusaha mengiklaskan hal tersebut dari pada lahan yang mereka miliki tidak dikelola.

Selain melakukan wawancara kepada pemilik lahan peneliti juga mewawancarai penggarap yaitu ibu Sakdiyah:

“Awalnya saya mendatangi kediaman pemilik lahan karena saya mengetahui beliau memiliki banyak lahan yang tidak dikelola dan memang banyak juga beberapa warga yang menanam tanah beliau, jadi saya berkeinginan meminta lahan yang tidak dikelola untuk saya tanami sebagai tambahan pemasukan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah berbincang-bincang dengan pemilik lahan saya memberitahu bahwa lahan yang akan saya tanami akan saya tanami singkong dan setelah itu terjadilah kesepakatan lahan yang beliau punya akan di tanami dan dikelola saya, dalam kerjasama ini semua biaya ditanggung oleh saya selaku penggarap dan untuk bagi hasil dari tanaman tersebut mengikuti kebiasaan yang di terapkan di Desa Seddur yaitu 50-50”.¹⁷

Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada informan terkait dengan kerja sama pengelolaan lahan pertanian dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan kerjasama tersebut di karenakn ingin menambah pemasukan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lahan yang akan iya kelola akan ditanami singkong untuk bagi hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai adat atau kebiasaan yang di terapkan di desa tersebut.

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi, berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan bahwasanya dalam kerjasama yang dilakukan

¹⁷ Sakdiyah, Wawancara Langsung (Seddur, 1 Desember 2022)

pemilik lahan dan penggarap, dalam perjanjian tersebut akad yang digunakan adalah mukhabarah karena dalam kerjasama tersebut biaya di tanggung oleh penggarap, lahan yang di kelola ditanami singkong untuk waktu dari singkong tersebut membutuhkan waktu 8sampai 10 bulan untuk panen, setelah peneliti mengamati lebih dalam kerjasama tersebut pada saat singkong siap panen kesepakatan yang di sepakati di awal tidak terlaksana dikarenakan penggarap menjual singkong tersebut kepada orang lain yang harganya jauh lebih tinggi.

B.Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan melalui wawancara dan observasi maka, peneliti dapat merumuskan beberapa temuan hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama pengelolaan lahan di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tidak hanya menerapkan satu model kerjasama melainkan beberapa model kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang di antaranya: kerjasama penelolan lahan pertanian dengan sistem paronan, kerjasama pengelolaan lahan dimana lahan ditanami sendiri akan tetapi pada salah satu perawatannya disuruhkan kepada orang lain, dan kerjasama pengelolaan lahan dimana lahan ditanami sendiri tetapi untuk perawatannya diserahkan kepada orang lain.
2. Problematika model kerjasama pengelolaan lahan di Desa Sedddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terjadi pada kerjasama dengan sitem paronan, dalam kerjasama tersebut adanya ketidak sesuaian dalam pembagian hasil panen yang sudah di sepakati di awal dimana pemilik lahan tidak mendapatkan hasil panen singkong sehingga pemilik lahan mengambil kembali lahan yang sudah di berikan

kepada penggarap. Dan juga terdapat ketidak sesuaian dengan kesepakatan di awal dimana pada awal kesepakatan terdapat tambahan kesepakatan dimana hasil panen di sepakati di jual kepada sodara pemilik lahan, namun kesepakatan tambahan tersebut tidak terlaksana.

C.Pembahasan

1. Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Kerjasama pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan suatu kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu penggarap dan pemilik lahan kerjasama tersebut di latar belakang oleh beberapa faktor, faktor dari pemilik lahan dan juga faktor dari penggarap. Dimana faktor dari pemilik lahan yaitu karena pemilik lahan memiliki lahan yang banyak dan tidak mampu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan, memiliki kesibukanlain atau karena faktor usia.¹⁸Dan faktor dari penggarap yaitu di mana penggarap membutuhkan lahan untuk melakukan pekerjaan dan penggarap memang memiliki keahlian dalam bercocoktanam.¹⁹

Kerjasama pertanian di Desa Seddur ini merupakan suatu kerjasama pertanian dengan beberapa model kerjasama, beberapa model kerjasama pengelolaan lahan pertanian di antaranya:

- a. Kerjasama pengelolaan lahan Zaini- Rifa'i

Bapak Zaini selaku pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap dan dikelola oleh bapak Rifa'I selaku penggarap, lahan yang di tanami bapak Rifa'I hanya satu lahan dan tanaman yang ditanam adalah

¹⁸ Ahmad Zaini, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (Seddur 28 November 2022)

¹⁹ Rifa'I, Penggarap, Wawancara langsung (Seddur 28 November 2022)

padi. Untuk waktu panen memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan, dalam kerjasama ini bapak Zaini memberikan modal untuk pembelian bibit pembagian hasil dari kerjasama ini adalah 50-50, dalam kerjasama ini hasil panen yang di dapatkan adalah 16 karung padi, jadi hasil yang didapatkan oleh masing-masing pihak adalah 8 karung padi, di Desa Seddur kerjasama ini dikenala dengan istilah paronan. Dengan demikian akad model kerjasama antara bapak Zaini dan bapak Rifa'I adalah *muzara'ah*. Dilihat dari definisi *muzara'ah* menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

“Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garab dan hasilnya di bagi berdua”.

Dan juga kerjasama ini sudah memenuhi rukun *muzara'ah*, dimana rukun muzaraah iyalah:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani
- 3) Objek *muzara'ah*
- 4) Ijab dan kabul²⁰

b. Kerjasama pengelolaan lahan Zaini-Sakdiya

Bapak Zaini selaku pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap dan dikelola oleh ibu Sakdiyah selaku penggarap, lahan yang ditanami ibu Sakdiyah hanya satu lahan dan tanaman yang ditanam adalah singkong dalam kerjasama ini bapak Zaini tidak memberikan modal semua

²⁰ Gazali, *Fiqih Muamalat*, hlm.114

biaya ditanggung oleh ibu Sakdiyah selaku penggarap, pembagian hasilnya dari kerjasama ini adalah 50-50, dalam kerjasama ini terdapat 30 palon dan waktu panen kurang lebih 8-10 bulan, di Desa Seddur kerjasama ini di kenal dengan istilah paronan. Dengan demikian akad model kerjasama antara bapak Zaini dan ibu Sakdiyah adalah *mukhabarah*. Dilihat dari definisi mukhabarah menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

“Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garab dan hasilnya di bagi berdua”.

Dan juga kerjasama ini sudah memenuhi rukun *mukhabarah*, dimana rukun *mukhabarah* iyalah:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani
- 3) Objek *mukhabarah*
- 4) Ijab dan kabul²¹

c. Kerjasama pengelolaan lahan Sahama-Sahai

Ibu Sahama selaku pemilik lahan memberikan lahannya untuk digarap dan dikelola oleh bapak Sahai selaku penggarap, lahan yang di tanami bapak Sahai hanyalah satu lahan dan tanaman yang ditanam adalah ubi talas dan singkong dalam kerjasama ini ibu Sahama tidak memberikan modal semua biaya ditanggung oleh bapak Sahai selaku penggarap, pembagian hasilnya dari kerjasama ini adalah 1/3 untuk pemilik lahan-2/3

²¹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.159

untuk penggarap, dalam kerjasama ini terdapat 27 paluan dan waktu panen kurang lebih 8-10 bulan, di Desa Seddur kerjasama ini di kenal dengan istilah paronan. Dengan demikian akad model kerjasama antara ibu Sahama dan bapak Sahi adalah *mukhabarah*. Dilihat dari definisi mukhabarah menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

“Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garab dan hasilnya di bagi berdua”.

Dan dalam kerjasama ini tidak memenuhi salah satu rukun *mukhabarah*, dimana rukun *mukhabarah* iyalah:

- 5) Pemilik lahan
- 6) Petani
- 7) Objek *mukhabarah*
- 8) Ijab dan kabul²²

d. Kerjasama pengelolaan lahan Ma'iyah - Juu

Pada awalnya lahan itu dikelola sendiri oleh ibu Ma'iyah dan tanaman yang di tanam adalah padi akan tetapi pada saat perawatan untuk mencabut rumput-rumput yang ada di sekitar padi mengupah ibu Juu dan beberapa orang lainnya untuk mencabutnya dengan imbalan 40 dalam 5 jam. Dengan demikian akad model kerjasama ibu Ma'iyah dan ibu Juu adalah *ijarah*. Dimana definisi *ijarah* menurut Sayyid Sabiq merupakan

²² Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.159

suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian,²³ dalam kerjasama ini ibu Ma'iyah mengambil manfaat yang berupa suatu jasa dari ibu Juu dengan jalan pergantian berupa upah, dalam kerjasama ini sudah memenuhi rukun dari *ijarah*, dimana rukun *ijarah* ialah:

- 1) Dua orang yang berakat
- 2) Shigat (ijab dan Kabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat²⁴

e. Kerjasama pengelolaan lahan Hasim- Haris

Pada awalnya lahan itu dikelola sendiri oleh bapak Hasim tanaman yang di tanam adalah tembakau, akan tetapi ada faktor yang membuat bapak Hasim tidak bisa mengelola lahan itu lagi, jadi bapak Hasim menyerahkan lahannya kepada bapak Haris selaku penggarap untuk disiram dan dirawat, lahan yang dirawat hanyalah satu lahan dan untuk waktu panen tembakau kurang lebih 3 bulan dan pembagian hasilnya dari kerjasama ini adalah 90 untuk pemilik lahan dan 10 untuk penggarap, dan hasil yang di dapatkan dalam penjualan tembakau adalah 5000.000 jadi bagian dari bapak Haris adalah 500.000. Dengan demikian akad model kerjasama antara bapak Hasim dan bapak Haris adalah *musaqah*. Dimana *musaqah* berasal dari kata al-sa'yu yang secara harfiyah menyiram,²⁵ dimana penggarap hanya

²³ Hendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 114

²⁴ Gazaly, *Fiqih Muamalat*, hlm.278

²⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah*, hlm.231

bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dalam kerjasama ini sudah memenuhi rukun dari *musaqah*, dimana rukun *musaqah* ialah:

- 1) Dua orang yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang di jadikan objek *musaqah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan penggarap
- 4) Ketentuan mengenai bagi hasil
- 5) Shigat (ijab dan Kabul)²⁶

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan demikianlah beberapa model kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan di Desa Seddur dan kerjasama tersebut bisa di katakana sudah berlangsung lama, dengan ketentuan pemilik lahan bisa memberikan modal atau tidak memberikan modal. Bentuk tanaman yang biasa ditanam diantaranya padi, tembakau, singkong, ubi-ubian, jagung ,kacang, dan lain-lain, dalam satu tahun petani bisa panen panen 1 samapai 3x tergantung tanaman apa yang ditanam oleh petani.

Dalam kerjasama tersebut tidak ada ketentuan sampai kapan kerjasama tersebut akan berakhir hingga nantinya ada uzur dari salah satu di antara keduanya menyatakan untuk memutus kerjasama tersebut dengan alasan yang benar benar dapat di terima.

2. Problematika model kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

²⁶ Gazali, *Fiqh Muamalat*, hlm. 110

- a. Dalam akad *muzara'ah* antara bapak Zaini dan bapak Rifa'I berjalan dengan baik dengan bagi hasil 50-50, dan sudah memenuhi rukun dari *muzara'ah*.
- b. Dalam akad *mukhabarah* antara bapak Zaini dan ibu Sakdiyah terdapat kesepakatan tambahan diluar akad yaitu menjual hasil taninya kepada saudara bapak Zaini yang bernama ibu Ma'iyah, namun kesepakatan tambahan tersebut tidak terlaksana, hal inilah yang menjadi problem pada kerjasama pengelolaan lahan pertanian.
- c. Dalam akad *mukhabarah* antara ibu Sahama dan Bapak Sahi dalam kerjasama ini ibu Sahama tidak mendapatkan hasil tani dari singkong ibu sahama hanya mendapatkan hasil dari ubi talas saja, hal inilah yang menjadi problem dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Hal ini dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat akad mukhabarah, dimana syarat yang berkaitan dengan perolehan hasil iyalah di sebutkan jumlahnya pada saat akad, dari hasil milik bersama, bagi kedua belah pihak yang telah di ketahui, dan hal tersebut tidak terlaksana. Sehingga ibu Sahama menarik kembali lahannya karena merasa di rugikan, hal ini menyebabkan akad mukhabarah antara ibu Sahama dan bapak Sahi berahir, penarikan lahan oleh ibu sahama dalam teori mukhabarah itu boleh karena dalam kerjasama tersebut terdapat udzur.
- d. Dalam akad *ijarah* antara ibu Ma;iyah dan ibu Juu berjalan dengan baik dengan pemberian upah 40ribu dalam 5 jam, dan sudah memenuhi rukun dari *ijarah*.

- e. Dalam akad *Musaqah* antara bapak Hasim dan bapak Haris berjalan dengan baik dengan bagi hasil 90 untuk pemilik lahan- 10 untuk penggarap, dan dalam kerjasama ini sudah memenuhi rukun dari *musaqah*.

Dengan demikian model kerjasama yang terdapat problem adalah model kerjasama dengan akad *mukhabarah* antara bapak Zaini- ibu Sakdiyah dan ibu Sahama-bapak Sahi.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pengaarap dan pemilik lahan di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Model-model kerjasama yang telah terjadi adalah *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *ijarah*. Ini adalah akad-akat transaksi yang di perbolehkan oleh syariat.

- a. Zaini-Rifa'I akad yang digunakan adalah *muzara'ah* dalam kerjasama ini sudah memenuhi unsur rukun *muzara'ah* dengan demikian dianggap sah, rukun *muzara'ah* yaitu:
 - 1) Bapak Zaini sebagai pemilik tanah
 - 2) Bapak Rifa'I sebagai Petani(penggarap)
 - 3) Objek akad yaitu lahan yang di tanami padi dengan bagi hasil 50-50
 - 4) Ijab dan kabul²⁷
- b. Zaini-Sakdiyah akad yang digunakan adalah *mukhabarah* dalam kerjasama ini sudah memenuhi unsur rukun *mukhabarah*, akan tetapi

²⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), hlm. 116

terdapat kesepakatan tambahan diluar akad yaitu menjual hasil taninya kepada saudara bapak Zaini yang bernama ibu Ma'iyah, rukun *mukhabarah* yaitu:

- 1) Bapak Zaini sebagai Pemilik tanah
 - 2) Ibu Sakdiyah sebagai Petani(penggarap)
 - 3) Objek akad yaitu lahan yang di tanami singkong dengan bagi hasil 50-50
 - 4) Ijab dan Kabul
- c. Sahama-Sahai akad yang di gunakan adalah *mukhabarah* dalam akad ini tidak memenuhi unsur rukun *mukhabarah* dimana ibu Sahama tidak mendapatkan hasil panen dari singkong, dengan demikian kerjasama ini di anggap tidak sah, rukun *mukhabarah* yaitu:
- 1) Ibu Sahama sebagai Pemilik tanah
 - 2) Bapak Sahi sebagai Petani(penggarap)
 - 3) Objek akad yaitu lahan yang di tanami singkong dan ubu talas
 - 4) Ijab dan Kabul²⁸
- d. Makiyah- Juu akad yang di gunakan adalah *ijarah* dalam kerjasama ini sudah memenuhi unsur rukun *ijarah* dengan demikian dianggap sah, rukun *ijarah* yaitu:
- 1) Ibu Ma'iyah dan ibu Juu sebagai dua orang yang berakat
 - 2) Shigat (ijab dan Kabul)
 - 3) Imbalan 40 ribu dalam 5 jam

²⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 159

- 4) Manfaat yang di dapatkan ibu Ma'iyah dimana salah satu perawatan lahannya dapat terselesaikan ²⁹
- e. Hasim-Haris akad yang digunakan adalah akad *musaqah* dalam kerjasama ini sudah memenuhi unsur rukun *musaqah* dengan demikian dianggap sah, rukun *musaqah* yaitu:
 - 1) Bapak Hasim dan bapak Haris sebagai pihak yang melakukan akad
 - 2) Tanah yang di jadikan objek musaqah
 - 3) Jenis usaha yang akan di lakukan penggarap berupa menyiram dan merawat
 - 4) Ketentuan mengenai bagi hasil 90% untuk pemilik lahan 10% untuk penggarap
 - 5) Ijab dan Kabul³⁰

Dari bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang sudah di jelaskan di atas sudah jelas mengenai perbedaan yang ada dalam masing-masing bentuk kerjasama tersebut. hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan hukumnya mubah atau boleh, dasar kebolehan nya dapat di lihat hadis-hadis berikut.

Hadis Nabi dari Ibnu Umar yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

²⁹ Gazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm.278

³⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), hlm. 110

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ جَبْيَرَ بِثَرَطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. رواه مسلم.

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya rasulullah saw, memperkerjakan seorang penduduk khaibar pada sebidang tanah dengan memberikan sebagian hasilnya (berupa) buah-buahan atau palawija” (H.R.Bukhari dan Muslim).³¹

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ رَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ رَعَهَا
فَلْيُزِرْ رَعَهَا أَخَاهُ (رواه ا الخاص ر ي).

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah iya menanaminya atau hendaklah iya menyuruh saudaranya untuk menanaminya” (Hadis Riwayat Bukhari).³²

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ نَرَى كُنْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَعْتَهُمْ يَزِرْ عُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابِرَةَ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَّ خَا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah, Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurahman, kalau engkau tingalkan mukhabarah ini nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang Mukhabarah. Lantas thwaus berkata: Hai Amr. Telah menceritakan kepadaku orang yang bersungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliu berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu. (HR.Muslim).³³

Dasar hukum dalam Al- quran:

³¹Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadis Bulugul Maram*, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy, (Bandung: CV. Gma Risalah Press, 1991), hlm. 303

³²Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Syahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2008), hlm. 227

³³ Misbahul Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rosulullah Kajian Hadist Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, (Malang: 2007), hlm. 40

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الاطلاق: ٦)

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-

Thalaq: 6)

Dasar hukum dalam Al-Hadis:

أَعْطُوا إِلَّا جِيرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berilah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya keringat”

Dari beberapa model kerjasama pengelolaan lahan pertanian jika dilihat dari praktek kerjasama yang telah dilakukan sudah memenuhi rukun yang sesuai dengan akad kerjasama pertanian yang telah ada dalam Islam yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *ijarah*.

Pada model kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem paronan dengan akad *mukhabarah* antara ibu Sahama dan bapak Sahi tidak sah karna dalam prakteknya kerjasama tersebut tidak memenuhi salah satu dari rukun *mukhabarah* yaitu dalam pembagian hasil panennya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakati di awal, sehingga terdapatlah unsur yang merugikan salah satu pihak yaitu pemilik lahan, hal ini tidak sesuai dengan konsep kerjasama dalam Islam yang mana seharusnya bagi hasil di lakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakati di awal pada saat melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian.